



PUTUSAN

Nomor 919 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : ARI WIBOWO KUSUMO alias
ARI bin TAN SOEN HWA ;
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/30 November 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Semarang Indah E1/95 RT. 003
RW. 10 Kelurahan Tawang Mas,
Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : LINDU RIVAL bin OENTOENG ;
tempat lahir : Magelang ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/23 Mei 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Graha Padma, Taman
Alamanda VI No. 8 Kota
Semarang ;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan :

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Semarang Indah E 1/9 RT. 003 - RW. 10 Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.30 WIB di Pujasera Kawasan Pertokoan Plaza Simpang Lima, Kota Semarang atau setidaknya masing-masing tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Mereka Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut melakukan suatu perbuatan pencemaran/menista yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang tersebut melakukan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dan yang melakukan pencemaran/menista tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tetapi tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari percakapan/pembicaraan/hubungan melalui BBM (Blackberry Messenger) antara Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 dalam percakapan/pembicaraan tersebut antara lain dibicarakan :
 - Terdakwa II mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) menjual HP dibawah harga.
 - Terdakwa I menanggapi dengan mengatakan "bisa jadi dia beli trus dirugikan".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 tempat sebagaimana telah dikemukakan di atas terjadi lagi pembicaraan melalui BBM antara Terdakwa-I Ari WIBowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dengan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng dalam percakapan/pembicaraan tersebut antara lain dibicarakan :
 - Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) sudah bangkrut dan Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) itu bukan orang Asiafone.
 - Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng menanggapi dengan mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) telah kabur, Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) parah, pantes jual murah dibawah kita. Pasti banyak dealer yang anti sama Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono).
 - Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng juga mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) bahwa uangnya Herman (saksi Herman Zhou alias Herman bin Tjiu Djun Hiu) Rp700.000.000 (tujuh ratus juta

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Bahwa akibat dari percakapan/pembicaraan/hubungan melalui BBM tersebut, dimana percakapan/pembicaraan tersebut menyebar ke pasar-pasar HP di wilayah Jateng, maka saksi Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) merasa namanya tercemar di pasar HP di wilayah Jateng.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 sekitar Jam 22.30 WIB, bertempat di Semarang Indah E 1/9 Rt. 003-Rw.10 Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.30 WIB di Pujasera Kawasan Pertokoan Plaza Simpang Lima, Kota Semarang atau setidaknya masing-masing tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Mereka Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut melakukan suatu perbuatan pencemaran/menista yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang tersebut melakukan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa-II mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) menjual HP dibawah harga.
- Terdakwa- menanggapi dengan mengatakan "bisa jadi dia beli trus dirugikan".
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 tempat sebagaimana telah dikemukakan di atas terjadi lagi pembicaraan melalui BBM antara Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dengan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng dalam percakapan/pembicaraan tersebut antara lain dibicarakan:
 - Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) sudah bangkrut dan Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) itu bukan orang Asiafone.
 - Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng menanggapi dengan mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) telah kabur, Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) parah, pantas jual murah dibawah kita. Pasti

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013



banyak dealer yang anti sama Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono).

- Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng juga mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) bahwa uangnya Herman (saksi Herman Zhou alias Herman bin Tjiu Djun Hiu) Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa akibat dari percakapan/pembicaraan/hubungan melalui BBM tersebut, dimana percakapan/pembicaraan tersebut menyebar ke pasar-pasar HP di wilayah Jateng, maka saksi Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) merasa namanya tercemar di pasar HP di wilayah Jateng.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Semarang Indah E 1/9 RT. 003 RW. 10 Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.30 WIB di Pujasera Kawasan Pertokoan Plaza Simpang Lima, Kota Semarang atau setidaknya masing-masing tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Mereka Terdakwa telah melakukan atau menyuruh melakukan atau ikut melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan sengaja menghina yang dilakukan dengan lisan atau tulisan terhadap Saksi Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono).

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa-II mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) menjual HP dibawah harga.
- Terdakwa-I menanggapi dengan mengatakan "bisa jadi dia beli trus dirugikan"
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 tempat sebagaimana telah dikemukakan di atas terjadi lagi pembicaraan melalui BBM antara Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dengan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng dalam percakapan/pembicaraan tersebut antara lain dibicarakan:
- Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) sudah bangkrut dan Paul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) itu bukan orang Asiafone.

- Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng menanggapi dengan mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) telah kabur, Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) parah, pantas jual murah dibawah kita. Pasti banyak dealer yang anti sama Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono).
- Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng juga mengatakan bahwa Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) bawa uangnya Herman (saksi Herman Zhou alias Herman bin Tjiu Djun Hiu) Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa akibat dari percakapan/pembicaraan/hubungan melalui BBM tersebut, dimana percakapan/pembicaraan tersebut menyebar ke pasar-pasar HP di wilayah Jateng, maka saksi Paul (saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) merasa namanya tercemar di pasar HP di wilayah Jateng.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 09 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO KUSUMO alias ARI bin TAN SOEN HWA dan Terdakwa LINDU RIVAI bin OENTOENG secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO KUSUMO alias ARI bin TAN SOEN HWA dan Terdakwa LINDU RIVAI bin OENTOENG masing-masing dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil *print out* dari Blackberry/BBM percakapan antara Terdakwa ARI WIBOWO KUSUMO alias ARI bin TAN SOEN HWA dan Terdakwa LINDU RIVAI bin OENTOENG dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) HP *Etouch* Model/tipe D8 No. Imei 351901031798569 MFG 03/2009, warna *Black Champagne* dikembalikan ke saksi Bambang Winarko ;
4. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 468/PID.B/2012/PN. MG. tanggal 06 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari Tan Soe Hwa dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa-I Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa-II Lindu Rivai bin Oentoeng dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar hasil printout dari Blackberry/BBM percakapan antara Terdakwa Ari Wibowo Kusumo alias Ari Bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa Lindu Rivai bin Oentoeng dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) HP *Etouch* Model/tipe D8 No. Imei 251901031798569 MFG 03/2009, warna *Black Champagne* dikembalikan ke saksi Bambang Winarko.
4. Memulihkan nama baik, harkat serta martabat Terdakwa I dan Terdakwa II seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Kasasi/Akta. Pid/2013/PN.Smg. Jo. No. 468/Pid.B/2012/PN.SMG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 468/Pid.B/2012/PN.Smg tanggal 06 Februari 2013 yang kami terima pada tanggal 22 Februari 2013 berupa foto copy petikan putusan yang sudah dilegalisir (terlampir) tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan.
- Bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan, selain keterangan di persidangan juga membenarkan semua isi BAP dari Polda Jateng juga barang buktinya, dan para Terdakwa Ari Wibowo Kusumo bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa Lindu Rivai bin Oentoeng juga membenarkan semua isi BAP dari Polda Jateng di dalam persidangan dan menimbang :
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 saksi Shindy Paul beserta keluarga pergi ke Singapore untuk mencari barang dagangan HP dan Laptop. Saya sebelum berangkat sudah memberi tahu kepada supliyer HP dan Dealer HP diantaranya : Saksi Herman Zhou (Direktur Asia Fone), sdr. Edwin (Dealer Edwin Cell), sdr. Ali (belum tertangkap) (Alan Cell Bali), sdr. Irwan (Koko Cell Bali), bahkan saingan saya yang sama-sama jualan produk dari Asia Fone yang bernama sdr. Budi (Toko Tunjung) tahu bahwa saya ke Singapore karena sempat telepon-teleponan sama saya. Dan saksi Herman Zhou juga sempat saya telepon dari Singapore untuk membicarakan hitung-hitungan tagihan.
 - Kemudian tanggal 01 Juli 2011 saksi Shindy Paul dari Singapore ke Malaysia untuk urusan menjumpai Supliyer baru, dan pada hari itu saya kembali ke Singapore.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 06 Juli 2011 saksi Shindy Paul kembali ke Indonesia, dan saksi Shindy Paul singgah di Semarang di tokonya sendiri "Makin tech" di Plaza Simpang Lima lantai I No. 122 Semarang.
- Pada sekitar tanggal 11 Juli 2011 Saksi Hindrawanto Liu telefon ke Pak Herman Zhou yang intinya Saksi Hindrawanto Liu mau menyelesaikan kesalahpahaman nota dengan cara mengumpulkan data-data nota dari Denpasar, Blora, Semarang dan Purwokerto, yang akhirnya nanti akan saya mencari selisih nota pada tanggal 21 Juli 2011. Saat itu Saksi Herman Zhou tidak begitu menanggapi apa yang saya sampaikan, justru malah mengatakan kepada Saksi Hindrawanto Liu : bilang sama Paul JANGAN MAIN-MAININ Asia Fone" dan saksi Hindrawanto Liu bilang : "Paul TIDAK MUNGKINLAH PAK MAININ Asia Fone, SAYA TAHU DIA KERJA BENER UNTUK Asia Fone". Dan pada saat itu juga Saksi Hindrawanto Liu mengatakan kepada saksi Herman Zhou bahwa Saksi Hindrawanto Liu akan pergi ke Hongkong dan Saksi Hindrawanto Liu katakan juga bahwa Saksi Shindy Paul sudah berangkat duluan ke Hongkong. Dan saksi Hindrawanto Liu katakan kepergian Saksi Hindrawanto Liu ke Hongkong untuk urusan bisnis.
- Bahwa pada saat Saksi Hindrawanto Liu berada di Hongkong telefon Saksi Herman Zhou namun telefonnya tidak aktif. Dan saksi Herman Zhou malam harinya telefon Saksi Hindrawanto Liu menggunakan nomor Singapura (+6583358569). Pada saat itu Saksi Herman Zhou bertanya kepada Saksi Hindrawanto Liu : "Kamu sudah kenal lama belum sama saksi Shindy Paul. Dan Saksi Hindrawanto Liu menjawab : "Saya sudah lama kenal dengan Saksi Shindy Paul. Saksi Herman Zhou bertanya lagi: "Sebenarnya itu gimana sih sistemnya, siapa sih yang bertanggung jawab?" saat itu saksi Hindrawanto Liu jawab : "Yang bertanggung jawab kami bertiga (Saksi Hindrawanto Liu, Paul dan Sdr. Simon Edward). Namun saat itu focus Pak Herman Zhou tetap ke Paul, dan tidak pernah menghubungi Saksi Hindrawanto Liu untuk urusan permasalahan selisih paham nota dimaksud.
- Bahwa Saksi Hindrawanto Liu pernah mendengar yaitu pada saat saksi Hindrawanto Liu dan saksi Shindy Paul masih di Hongkong yaitu pada tanggal 14 Juli 2011 waktunya malam hari, Saksi Herman Zhou menelepon Saksi Paul yang intinya membicarakan masalah selisih nota yang harus dibayar oleh Saksi Shindy Paul, karena suaranya di *load* maka Saksi Hindrawanto Liu dengar semua apa yang dikatakan oleh Saksi Herman Zhou.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hindrawanto Liu tidak pernah dengar, bahwa Saksi Shindy Paul merusak harga Asia Fone di Semarang. Justru kenyataannya saksi Shindy Paul menjual harga Asia Fone lebih mahal dari Master Dealer lain.

Justru menurut saya ada kesalahan yang dibuat oleh saksi Herman Zhou dimana saksi Herman Zhou menjual HP Asia Fone di Makasar untuk tipe 303 seharga Rp250.000,00 padahal dijual kepada saksi Hindrawanto Liu dan Paul seharga Rp320.000,00 pada saat pameran di Makassar tersebut kami borong harga barang tersebut dengan harga Rp250.000,00 dan kami jual hanya ke Sinar mas Seluler dengan harga Rp290.000,00 dan kami jual hanya ke Sinar Mas saja, selainnya tidak. Jadi menurut kami, kami maupun Paul tidak pernah merusak harga Asia Fone di Semarang.

Bahwa Saksi Hindrawanto Liu pernah dibilangin oleh sdr Latif (belum tertangkap) alamat Blora suatu saat Terdakwa Lindu datang ke Blora di tempatnya Latif (belum tertangkap) untuk memasukkan HP Cross dan mengatakan kepada Latif : Bahwa Makintech MD Asia Fone Palsu.

Terkait permasalahan ini, walaupun yang dicemarkan namanya Paul karena yang dikatakan Terdakwa Lindu Rivai selain Paul juga Makintech akhirnya sangat merugikan Saksi Hindrawanto Liu juga, karena Saksi Hindrawanto Liu juga orang Makintech. Dimana sampai sekarangpun kami merasa di *rush* dalam usaha hand phone, produk apapun yang kami tawarkan, orang-orang tidak mau ambil lagi, hal ini karena terlanjur nama Paul dan Makintech sudah tercemar.

- Kemudian tanggal 12 Juli 2011 saksi Shindy Paul ke Jakarta dengan maksud untuk langsung pergi ke Hongkong, namun setiba di Jakarta saya ada pekerjaan yaitu cari kantor cabang Makintech. Selama di Jakarta 2 hari HP saya off karena saya kelupaan tidak membawa charger dan daya baterai habis.
- Pada tanggal 12 Juli 2011 barangkali karena HP saksi Shindy Paul off, Vincent telepon Saksi Herman Zhou mengatakan bahwa Saksi Shindy Paul telah pergi ke Hongkong. Namun pada tanggal 13 Juli 2011 malam saksi Shindy Paul menghubungi Vincent menggunakan HP orang dan Saksi Shindy Paul memberi tahukan bahwa posisi saksi Shindy Paul masih di Jakarta.
- Pada tanggal 14 Juli 2011 pada waktu saksi Shindy Paul masih di Jakarta saksi Shindy Paul ketemu partner saya di PY. Makintech yang bernama Vincent alias Hindrawanto Liu dan Vincent memberi tahu Saksi Shindy Paul bahwa anak buahnya Herman datang ke toko Saksi Shindy Paul di

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013



Plaza Simpang Lima menarik barang berupa *Hand Phone* produk Asia Fone kurang lebih sejumlah 500 (lima ratus) unit. Apabila dinilai dengan uang seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Pada hari yang sama yaitu tanggal 14 Juli 2011 saksi Shindy Paul bersama dengan Vincent berangkat ke Hongkong untuk mencari barang yaitu *laptop* dan *Hand Phone*. Di Hongkong saya 2 hari dan pada tanggal 16 Juli dari Hongkong Saksi Shindy Paul pergi ke China sampai dengan tanggal 19 Juli 2011. Dan dari China Saksi Shindy Paul balik ke Hongkong.
- Pada tanggal 14 Juli 2011 sewaktu saksi Shindy Paul di Hongkong saksi Shindy Paul sempat telepon Herman Zhou dengan maksud komplain terhadap saksi Herman Zhou mengapa barang-barangnya ditarik dari toko saya, padahal pada saat itu Saksi Shindy Paul tidak ada di tempat. Dan sebelum saksi Shindy Paul ke Hongkong sudah telepon saksi Herman Zhou bahwa saksi Shindy Paul akan berangkat ke Hongkong.
- Pada tanggal 20 Juli 2011 sewaktu saksi Shindy Paul di Hongkong saya ditelepon oleh Ivy (Supliyer/Broker orang Jakarta) yang intinya mengatakan bahwa ada issue saksi Shindy Paul kabur melarikan diri dengan membawa uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah milik saksi Herman Zhou (Owner Asia Fone Jakarta).

Karena adanya issue bahwa saksi Shindy Paul kabur, kemudian pada tanggal 21 Juli saksi Shindy Paul bersama - sama dengan Vincent (Hindrawanto Liu) dan Simon pulang ke Indonesia langsung ke Semarang.

Bahwa jabatan saksi Shindy Paul di PT. Makintech sebagai Direktur Utama, adapun hubungan saksi Shindy Paul dengan saksi Herman Zhou (Asia Fone) sebagai Master Dealer (MD) karena saksi Shindy Paul ambil barang dari Herman Zhou untuk saksi Shindy Paul pasarkan/saya jual.

Bahwa saksi Shindy Paul bekerjasama dengan saksi Herman Zhou pemilik Asia Fone Jakarta sekitar 4 bulan yaitu mulai bulan April 2011. Bahwa selama 4 bulan saksi Shindy Paul saudara menjalin kerjasama dagang dengan saksi Herman Zhou pernah mengalami suatu masalah berkaitan dengan masalah pembayaran terkadang saksi Shindy Paul mengalami keterlambatan barang 1 atau 2 hari. Namun saksi Herman Zhou pernah menanyakan kepada saksi Shindy Paul dengan kata-kata : "kata orang kamu menjual barang di bawah harga." dan saat itu saksi Shindy Paul balik bertanya : Ke siapa pak ? yang pasti saksi Shindy Paul tidak pernah menjual dibawah harga.

Saksi Shindy Paul mengambil barang merek Asia Fone di Makassar ketika harga obral, dengan selisih Rp70.000,00 dari barang yang saksi Shindy Paul



ambil dari Herman Zhou padahal merek sama, dan sebenarnya barang yang saya ambil dari Makassar dimaksud berasal dari Herman Zhou.

- Pada tanggal 22 Juli 2011 melalui BBM (Blackberry Messenger) saksi Andre (Sinar Mas Seluler) mengatakan ke saksi Shindy Paul dengan tulisan di BBM sebagai berikut: saya diinfo dari orang-orang luar katanya anda kabur segala? Makanya saya bingung bos, karena suaranya tentang anda keras terdengar apalagi kayak SMS (Terdakwa Ari) dan Terdakwa Lindu omong kesemua orang bahwa anda sudah kabur. Dan pada tanggal 26 Juli 2011 di Tokonya Plaza Simpang Lima Toko "Edwin Cell" lantai dasar : sdr. Edwin mengatakan bahwa ada issue tentang Saksi Shindy Paul yang tidak enak. Singkat cerita dia menunjukkan sms dari sdr. Ari Wibowo Kusumo di nomor HP. 0811277577:

- a. Bapak Paul melarikan diri. (tanggal 25 Juli 2011 jam 14.48)
- b. Bapak Paul bukan orang Asia Fone dia ngaku-ngaku saja (tanggal 25 Juli jam 15.01)
- c. Waduh saya kurang jelas, kemarin saya denger nggak bayar tagihan ke Asia Fone.
- Bahwa Terdakwa Ari Wibowo pada tanggal 20 September 2011 pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi Shindy Paul bertempat di Banaran Coffe Bawen dalam pertemuan dimaksud Terdakwa secara ikhlas dan sadar telah meminta maaf kepada Saksi Shindy Paul atas Terdakwa Ari Wibowo Kusumo membalas SMS ke Saksi Dr. Bambang Winarko pemilik Edwin Cell pada tanggal 25 Juli 2011 sekira Jam 14.48 WIB. Bahwa "pada tanggal 20 September 2011" juga pernah mengadakan pertemuan antara saudara dengan sdr. Ari Wibowo Kusumo di Banaran Coffe Bawen benar bertemu dengan sdr. Ari Wibowo di Banaran Coffe Bawen, bahwa Terdakwa Ari Wibowo Kusumo mengajak ketemuan bertiga antara Saksi Shindy Paul. Terdakwa Ari Wibowo Kusumo dengan pengacaranya Terdakwa Ari Wibowo Kusumo, tujuannya Terdakwa Ari Wibowo Kusumo ingin klarifikasi terkait dengan laporan polisi Saksi Shindy Paul di Dit Reskrim Um Polda Jateng sehubungan dengan pencemaran nama baik, tapi Terdakwa Ari mengatakan ucapan di BBM hanya bercanda, karena menurut Saksi Shindy Paul itu tidak bercanda karena sudah menyebarluas dan Saksi Shindy Paul tahu dari orang-orang bahwa salah satu sumbernya dari sdr. Ari Wibowo Kusumo SMSHoap. Karena menurut saya maaf harus disertai tindakan.

Kemudian Terdakwa Ari WIBOWO KUSUMO tanya tindakan apa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Shindy Paul menjawab : maaf harus disertai tindakan karena bisnis saya sudah hancur akibat ulah Terdakwa Ari Wibowo Kusumo. Setelah pertemuan pertama tersebar isu di Jakarta bahwa Terdakwa Ari Wibowo Kusumo menawarkan uang 1 miliar kepada Saksi Shindy Paul tapi saya tolak, isu itu Saksi Shindy Paul dengar dari Andre (Sinar Mas) dan Albert manager (GFON) di Jakarta.

Hal itu saya tegur ke Terdakwa Ari Wibowo Kusumo, di pertemuan kedua. saksi Shindy Paul tanyakan ke Ari Wibowo Kusumo apakah saya pernah menyebutkan angka uang perdamaian 1 miliar ke Ari Wibowo Kusumo, dan Ari Wibowo menjawab tidak pernah.

Saksi Shindy Paul katakan pada Ari Wibowo Kusumo di pertemuan kedua untuk meminta maaf dan minta ganti rugi uang operasional dikarenakan masalah sudah berlarut-larut.

Dua bulan kemudian ada pertemuan di Pizza Hut tanggal lupa, yang di prakarsai antara pengacara Saksi Shindy Paul dengan pengacaranya Terdakwa Ari Wibowo Kusumo yang membahas "tindakan yang sudah dilakukan Terdakwa Ari Wibowo Kusumo untuk meminta maaf itu apa ?

Ternyata mereka bingung harus apa dan bertanya saya maunya apa? Saksi Shindy Paul minta permintaan maaf di Koran Suara Merdeka seperempat halaman dan ganti rugi uang operasional, mereka tidak berkomentar tentang uang operasional, tetapi mereka Terdakwa Ari Wibowo Kusumo mengajukan syarat mau minta maaf di koran, asal Herman Zhou (Asiaphone) mau jadi saksi, karena sumber saya kabur dari Herman Zhou, Menurut mereka.

- Dan sampai sekarang tidak ada pertemuan lagi dan komunikasi dengan Ari Wibowo Kusumo.
- Bahwa Saksi Shindy Paul sangat dirugikan atas peristiwa tersebut, baik secara immaterial dan material;

Secara immaterial : kerugian berupa kepercayaan dari distributor dan dealer dibawa karena kalau distributor tiba-tiba mereka stop barang sekalipun saya tidak ada hutang sehingga dengan distopnya barang maka saya kewalahan tidak punya barang tidak bisa kerja, sementara saya punya karyawan. Dan kalau dealer mereka menolak membayar sisa nota saya, karena sebagai jaminan garansi atas barang-barang yang saya jual ke dealer" dealer, dan juga mereka tidak menerima suplai barang dari saya dikhawatirkan setelah membayar saya kabur, karena HP China rentan terhadap kerusakan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Material : kerugian saya sebanyak kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kerugian tersebut kalkulasi dari biaya operasional, belum termasuk keuntungan Saksi Shindy Paul yang hilang selama 3 bulan yang mana keuntungan tersebut kalau tidak ada masalah keuntungannya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Shindy Paul Soerjomoeljono sudah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa para Terdakwa Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa Lindu Rivai bin Oentoeng, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Saksi Shindy Paul Soerjomoeljono tanpa kroscek dulu kebenarannya. Yang mengakibatkan :

1. Kerugian secara immaterial, yaitu: berupa kepercayaan dari distributor dan dealer dibawa karena kalau distributor tiba-tiba mereka stop barang sekalipun saksi Shindy Paul Soerjomoeljono tidak ada hutang, sehingga dengan distopnya barang maka saksi Shindy Paul Soerjomoeljono kewalahan tidak punya barang, tidak bisa kerja, sementara saksi Shindy Paul Soerjomoeljono punya karyawan. Dan kalau dealer mereka menolak membayar sisa nota saksi Shindy Paul Soerjomoeljono, karena sebagai jaminan garansi atas barang-barang yang saksi Shindy Paul Soerjomoeljono jual ke dealer-dealer, dan juga mereka tidak menerima suplai barang dari saksi Shindy Paul Soerjomoeljono dikhawatirkan setelah membayar, saksi Shindy Paul Soerjomoeljono kabur, karena HP China rentan terhadap kerusakan.

Dan dari percakapan/pembicaraan/hubungan melalui SMS, ber BBM tersebut menyebar ke pasar-pasar HP di wilayah Jateng sehingga nama Saksi Shindy Paul tercemar di Pasar HP di Wilayah Jateng.

2. Kerugian material, yaitu: kerugian saksi Shindy Paul Soerjomoeljono sebanyak kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kerugian tersebut kalkulasi biaya operasional saya, belum termasuk biaya lainnya.

Jadi dengan adanya uraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan mana ada seseorang sempat kalau pergi kemana (Saksi Shindy Paul Soerjomoeljono) dan berkomunikasi atau memberitahu dahulu terhadap Sakai Herman Zhou bisa dikatakan kabur/melarikan diri dengan membawa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) milik Saksi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Zhou. Sedangkan Herman Zhou adalah pemilik uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut. Maka dengan demikian pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa Ari Wibowo Kusumo alias Ari bin Tan Soen Hwa dan Terdakwa Lindu Rivai bin Oentoeng sudah terpenuhi dan dapat terbukti secara sah.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Semarang tersebut Hakim telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Februari 2013 tersebut adalah bebas tidak murni ;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, sudah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang membuktikan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mengajukan alasan semata-mata mengenai penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum demikian pula dengan cara mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenang nya ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan dalam dakwaan Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sedangkan pasal-pasal ketentuan dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak diperkenankan kasasi oleh Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung karena ancaman pidana dibawah 1 tahun yaitu Pasal 310 ayat (1) paling lama 9 bulan dan Pasal 315 selama 4 bulan 2 minggu ;

Bahwa tidak benar Terdakwa I menuduh saksi Shindy Paul Soerjomoeljono melarikan uang Rp700.000.000,00 yang harus disetor kepada saksi Herman Zhou berdasarkan sms dengan Terdakwa II ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa I hanya menjawab Sms dari Drs. Bambang Winarko dan Terdakwa I memberikan informasi dari Terdakwa II sedangkan Terdakwa II memberi penjelasan dari saksi Herman Zhou dan dari Bambang Winarko yang pernah kedatangan yang mencari saksi Paul saksi korban mana sedang keluar negeri. Bahwa oleh karena Terdakwa I, II tidak terbukti dakwaan primair tersebut maka ia dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 919 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17